



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG ADAT DAN KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung Kepada Setiap Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Uandang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 41);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG KEPADA SETIAP KAMPUNG ADAT DAN KAMPUNG DI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
5. Kampung dan kampung adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Kampung adalah pimpinan Pemerintah Kampung.
9. Sekretaris Kampung bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
10. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri atas sekretariat kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
11. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
12. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
13. Operator kampung adalah unsur staf sekretariat kampung yang bertanggungjawab menginput perencanaan mulai dari Data Umum atau

Profil Kampung, Visi Misi Kepala Kampung, RPJMK dan RKPK, APBK, Perubahan APBK dalam aplikasi siskeudes.

14. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
16. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
17. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kampung.
19. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK, adalah dana yang besarnya minimal 10% (sepuluh persen) dari perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Alokasi Dana Kampung Merata yang selanjutnya disebut ADKM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama untuk setiap Kampung.
21. Alokasi Dana Kampung Formula yang selanjutnya disebut ADKF adalah dana yang dialokasikan secara proporsional dengan memperhatikan variabel keluarga miskin (KM), luas kampung (VL), jumlah penduduk (VP) dan Variabel Kesulitan Geografis (VKG).
22. Alokasi Dana Kampung Afirmatif yang selanjutnya disebut ADKAf adalah dana yang dialokasikan secara khusus untuk memperkuat Kampung Adat dan Persiapan Kampung Adat.
23. Alokasi Dana Kampung Kinerja yang selanjutnya disebut ADKK adalah dana yang dialokasikan dengan memperhatikan kinerja pertumbuhan dan/atau perubahan Indeks Desa Membangun (IDM).
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PKPKK adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
25. Pemegang kekuasaan pengelolaan Kampung Adat yang selanjutnya disingkat PKPKKA adalah ondoafi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kampung.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur aparatur kampung yang membantu Kepala Kampung untuk melaksanakan pengelolaan keuangan kampung.
27. Rekening Kas Kampung selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan.

28. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Musyawarah Kampung.
30. Peraturan Kampung Adat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala pemerintahan adat setelah dibahas dan disepakati bersama Dewan Adat Kampung Adat.
31. Penghasilan tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.
32. Sub Administrasi Data yang fungsi tugasnya perencanaan mulai dari data umum atau profil kampung, visi, misi kepala kampung, RPJMK dan RKPK, APBK, Perubahan APBK dalam aplikasi Siskeudes.
33. Sub Administrasi Keuangan fungsi tugasnya adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung adat.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Rincian ADK Tahun Anggaran 2021 bagi setiap kampung adat dan kampung se-Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 3

- (1) Pembagian Alokasi Dana Kampung bagi setiap Kampung dihitung berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan kebutuhan atas Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan perangkat kampung, tunjangan BAMUSKAM, serta insentif RT, RW, bendahara dan operator, operasional pemerintah kampung, operasional BAMUSKAM, Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Merata (ADKM);
 - b. Alokasi Formula merupakan alokasi yang dihitung secara proporsional dengan memperhatikan indikator jumlah penduduk,

- angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Formula (ADKF);
- c. Alokasi Afirmasi merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan afirmasi daerah terhadap kampung adat dan kampung adat persiapan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Afirmasi (ADKAf); dan
 - d. Alokasi Kinerja merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan indikator kinerja indeks desa membangun (IDM), selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampung Kinerja (ADKK).
- (2) Alokasi Dana Kampung Merata (ADKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Total Alokasi Dana Kampung.
 - (3) Total ADKM sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum dibagi secara merata ke setiap kampung, terlebih dahulu dikurangi dengan alokasi dana ke kelurahan.
 - (4) Alokasi Dana Kampung Formula (ADKF) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dialokasikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Alokasi Dana Kampung dan dibagi secara proporsional berdasarkan indikator dan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk Jumlah Penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk Jumlah Penduduk Miskin;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk Luas Wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis.
 - (5) Alokasi Dana Kampung Formula (ADKF) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$AF_{\text{kampung}} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times AF$$

Dimana:

AF_{kampung}	:	Alokasi Formula per Kampung
Z1	:	Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Jayapura;
Z2	:	Rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Jayapura;
Z3	:	Rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Jayapura;
Z4	:	Rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap Kampung terhadap Indeks Kesulitan Geografis (IKG) Kampung Kabupaten Jayapura;
AF	:	Alokasi Formula Kabupaten Jayapura

- (6) Alokasi Dana Kampung Afirmasi (ADKAf) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan sebesar 8,5% (delapan koma lima persen) dari total Alokasi Dana Kampung dan dibagi secara merata sesuai dengan unit cost indikator afirmasi dan bobot sebagai berikut:
 - a. Kampung Adat sebesar 83,5% (delapan puluh tiga koma lima persen) dari total Alokasi Dana Kampung Afirmasi (ADKAf); dan

- b. Kampung Adat Persiapan sebesar 16,5% (enam belas koma lima persen) dari total Alokasi Dana Kampung Afirmasi (ADKAf).
- (7) Alokasi Dana Kampung Kinerja (ADKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dialokasikan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total Alokasi Dana Kampung dan dibagi secara proporsional berdasarkan pertumbuhan dan/atau perubahan IDM masing-masing Kampung.
- (8) Kampung yang mendapatkan Alokasi Dana Kampung Kinerja (ADKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Kampung yang memiliki nilai perhitungan bobot IDM yang berada di atas rata-rata perhitungan bobot IDM Kabupaten Jayapura.
- (9) Nilai pertumbuhan dan/atau perubahan IDM Kampung dihitung dengan skema indeks, dengan formula sebagai berikut:

$$IKK_{Kampung\ i} = \frac{(skor\ IDM_{Kampung\ i} - skor\ IDM_{Kampung\ min})}{(skor\ IDM_{Kampung\ max} - skor\ IDM_{Kampung\ min})}$$

Dimana :

$IKK_{Kampung\ i}$	Indeks Kinerja Kampung i
$skor\ IDM_{Kampung\ i}$	Skor IDM Kampung i ;
$skor\ IDM_{Kampung\ min}$	Skor IDM Kampung minimum (paling rendah)
$skor\ IDM_{Kampung\ max}$	Skor IDM Kampung maksimum (paling tinggi)

Pasal 4

- (1) Penetapan Alokasi Dana Kampung bagi setiap Kampung dihitung berdasarkan rumus berikut:

$$\mathbf{ADK = ADKM + ADKF + ADKAf + ADKK}$$

Dimana:

ADK	: Alokasi Dana Kampung
ADKM	: Alokasi Dana Kampung Merata
ADKF	: Alokasi Dana Kampung Formula
ADKAf	: Alokasi Dana Kampung Afirmasi
ADKK	: Alokasi Dana Kampung Kinerja

- (2) Pemerintah daerah mengalokasikan Alokasi Dana Kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.68.813.065.400,- (Enam Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Belas Juta Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (3) Tata cara pembagian ADKM, ADKF, ADKAf dan ADKK dijabarkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Pasal 5

- (1) Prinsip Penggunaan Alokasi Dana Kampung dan Kampung Adat meliputi:
- a. Pengelolaan Keuangan Kampung dan Kampung Adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung dalam APBKampung/Adat;
 - b. Mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati Jayapura tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan kampung dan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura;
 - c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Kampung dan Kampung Adat;
 - d. Alokasi Dana Kampung digunakan sesuai perencanaan, alokasi penganggaran dan penatausahaan kampung;
 - e. Pemerintah Kampung dan Kampung Adat wajib membuka rekening kas kampung dan Kampung Adat pada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura.
 - f. Rekening kampung sebagaimana dimaksud pada huruf e, Spesimen rekening ditandatangani oleh 2 (dua) unsur yaitu :
 1. Kepala kampung;
 2. Bendahara kampung.
 - g. Rekening Kampung adat sebagaimana dimaksud pada huruf e, Spesimen rekening ditandatangani oleh 3 (tiga) unsur yaitu :
 1. Kepala Pemerintahan adat (ondoafi atau dengan sebutan lainnya);
 2. Administrator Pemerintahan;
 3. Sub Administrasi Keuangan.
- (2) Alokasi Dana Kampung Merata (ADKM) digunakan untuk membiayai:
- a. Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dengan rincian sebagai berikut:
 - Kepala Kampung/Kepala Kampung Adat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) /bulan;
 - Sekretaris Kampung sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) /bulan;
 - Kaur/Kasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) /bulan;
 - Bendahara Kampung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan;
 - b. Tunjangan BAMUSKAM, dengan rincian sebagai berikut:
 - Ketua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)/ bulan;
 - Wakil Ketua sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
 - Sekretaris sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan;
 - Anggota sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ bulan;

- c. Insentif RW/RT, dengan rincian sebagai berikut:
 - Ketua RW sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
 - Ketua RT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;
 - d. Insentif operator kampung sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.
- (3) Alokasi Dana Kampung Merata (ADKM) diberikan bagi 14 Kampung Adat untuk membiayai insentif Ondoafi dan Koselo, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Ondoafi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)/bulan;
 - b. Koselo sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
- (4) Biaya Operasional Pemerintahan Kampung, dipergunakan untuk:
- a. benda pos dan materai;
 - b. biaya perjalanan Dinas;
 - c. belanja barang, ATK dan penggandaan;
 - d. penyelenggaraan musyawarah tingkat kampung;
 - e. penyusunan dan update berkala profil kampung;
 - f. penyusunan profil kampung adat;
 - g. pemeliharaan kendaraan dinas dan/atau kendaraan yang dipergunakan untuk kepentingan dinas aparatur kampung;
 - h. biaya air, listrik dan telepon;
 - i. biaya pembuatan baliho/spanduk transparansi APBKampung;
 - j. pengadaan pakaian dinas;
 - k. biaya penyusunan dokumen perencanaan (RPJMK, RKPK)
 - l. biaya penyusunan dokumen keuangan (APBK, LPJ); dan
 - m. HUT Kebangkitan Masyarakat Adat.
- (5) Operasional BAMUSKAM maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:
- a. Belanja alat tulis kantor dan benda pos;
 - b. Belanja konsumsi rapat/sidang BAMUSKAM; dan
 - c. Belanja lain-lain untuk mendukung operasional BAMUSKAM.
- (6) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk operasional kader kampung.
- (7) Pelaksanaan Penguatan kapasitas pemerintah kampung, BAMUSKAM dan Dewan Adat maksimal Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk:
- a. Pelatihan bagi pemerintah kampung;
 - b. Pelatihan bagi BAMUSKAM; dan
 - c. Pelatihan bagi Dewan Adat.

Pasal 6

ADK yang dialokasikan ke Kelurahan digunakan untuk membiayai:

- a. Insentif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dengan rincian sebagai berikut:
 - Ketua sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)/bulan;
 - Sekretaris sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)/bulan; dan
 - Anggota sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan.
- b. Insentif RW/RT, dengan rincian sebagai berikut:
 - Ketua RW sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan; dan
 - Ketua RT sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan.
- c. Operasional kelurahan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), yang dipergunakan untuk:
 - belanja ATK dan penggandaan;
 - pemeliharaan kantor kelurahan;
 - Penyusunan laporan keuangan yang bersumber dari ADK; dan
 - HUT Kebangkitan Masyarakat Adat.
- d. Penyelenggaraan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat adat;
- g. Pengelolaan sampah.

Pasal 7

Alokasi Dana Kampung Formula (ADKF) digunakan untuk membiayai:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dengan rincian sebagai berikut:
 - penetapan dan penegasan batas kampung;
 - pendataan kampung (administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan);
 - penyediaan sistem administrasi dan informasi kampung (SAIK); dan
 - pengadaan sarana dan prasarana kantor kampung.
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kampung dengan rincian sebagai berikut:
 - pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan kampung;
 - pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan; dan
 - pengembangan ekonomi hijau berbasis komunal melalui pengembangan komoditas unggulan kampung.
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dengan rincian sebagai berikut:
 - pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

- pembinaan kerukunan umat beragama;
 - pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - pembinaan lembaga adat dan Penguatan masyarakat hukum adat melalui pemberian pengakuan terhadap kelembagaan adat yang sudah ada; dan
 - pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Kampung dengan rincian sebagai berikut:
- pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perkebunan, perikanan dan perdagangan;
 - pelatihan pengelolaan BUMKampung; dan
 - Pelatihan pemetaan wilayah adat dan penyusunan rencana kelolanya.

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Kampung Afirmasi (ADKAf) untuk 14 kampung adat digunakan untuk membiayai:
- a. Operasional pemerintah kampung adat maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/tahun yang dipergunakan untuk;
 - belanja barang, ATK dan penggandaan;
 - makan minum rapat;
 - penyelenggaraan musyawarah kampung adat; dan
 - penyusunan profil kampung adat.
 - b. Penyelenggaraan penyusunan peraturan kampung adat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Penyelenggaraan sidang dewan adat kampung sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
 - d. Pemberdayaan kelompok perempuan adat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - e. Pembangunan atau rehabilitasi rumah adat dan yau/kintal sebesar Rp. 40.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - f. Mendokumentasikan nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat;
 - g. Melaksanakan dan menegakkan nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat;
 - h. Pembuatan website kampung adat; dan
 - i. Kegiatan lain yang disetujui bersama dalam musyawarah kampung adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi Dana Kampung Afirmasi (ADKAf) untuk 38 kampung adat yang diusulkan tahun ini digunakan untuk membiayai:
- a. Insentif pemerintahan kampung adat sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Ondoafi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan; dan
 - Koselo sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/ bulan.
 - b. Operasional pemerintah kampung adat maksimal Rp. 5.723.218,- (lima juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan belas rupiah)/tahun yang dipergunakan untuk;

- belanja barang, ATK dan penggandaan;
 - makan minum rapat;
 - penyelenggaraan musyawarah kampung adat;
 - penyusunan profil kampung adat; dan
 - Belanja Tenaga IT Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- c. Pembangunan atau rehabilitasi rumah adat dan yau/kintal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
- d. Kegiatan lain yang disetujui bersama dalam musyawarah kampung adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Alokasi Dana Kampung Afiriasi (ADKAf) untuk 24 kampung adat persiapan digunakan untuk :
- a. Operasional pemerintah kampung adat maksimal Rp 10.212.635,- (sepuluh juta dua ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah)/tahun yang dipergunakan untuk :
- belanja barang, ATK dan penggandaan;
 - makan minum rapat;
 - Penyelenggaraan musyawarah kampung adat;
 - Penyusunan profil kampung adat;
 - Belanja IT Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan.
- b. Pembangunan atau rehabilitasi rumah adat dan yau/kintal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- c. Kegiatan lain yang disetujui bersama dalam musyawarah kampung adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Alokasi afiriasi yang diperuntukkan untuk 14 kampung adat dan 38 kampung adat persiapan dititipkan melalui Rekening Kas Kampung Induk kampung/kampung adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Alokasi Dana Kampung Kinerja (ADKK) digunakan untuk kegiatan yang mendukung upaya perlindungan ekosistem hutan, ekosistem sungai dan laut; peningkatan kualitas udara dan air; pengembangan ekonomi hijau berbasis komunal melalui pengembangan komoditas unggulan kampung dan pengelolaan sampah, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan hidup tingkat kewenangan kampung.

Pasal 10

ADK untuk setiap kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) setelah dikurangi ADKM dialokasikan untuk operasional kampung pemekaran sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 11

- (1) Kepala kampung, sekretaris kampung dan perangkat kampung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik definitif, Pjs (Pejabat Sementara) maupun Plt (Pelaksana tugas) hanya dapat menerima salah satu sumber

penghasilan, antara penghasilan tetap (SilTap) kampung atau gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecuali tunjangan di dalam APBKampung terhitung sejak Surat Perintah Mulai Tugas (SPMT) yang bersangkutan dikeluarkan.

- (2) Alokasi Dana Kampung tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Kampung khusus penghasilan tetap (Siltap) pemerintah kampung, tunjangan BAMUSKAM, insentif Ondoafi, insentif Koselo, insentif Operator Kampung, insentif LPMK dan insentif RW/RT disalurkan secara terpisah dan disalurkan setiap bulan.
- (2) Alokasi Dana Kampung setelah dikurangi Siltap pemerintah kampung, BAMUSKAM, LPMK dan RW/RT disalurkan secara bertahap dan dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 50% (enam puluh persen) paling lambat bulan Mei;
 - b. Tahap II sebesar 50% (empat puluh persen) paling lambat bulan Oktober.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Kampung tentang APBKampung dan terupload dalam sistem informasi keuangan desa (siskeudes);
 - b. Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) dan terupload dalam sistem informasi keuangan desa (siskeudes);
 - c. Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
 - d. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) mengetahui Kepala Distrik;
 - e. Surat permohonan pemindahbukuan dana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
 - f. Fotocopy Print Out buku rekening pemerintah kampung;
 - g. Fotocopy NPWP Pemerintah Kampung;
 - h. Fotocopy KTP Kepala Kampung;
 - i. Fotocopy KTP Bendahara Kampung;
 - j. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I; dan
 - k. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan

laporan penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung setelah dievaluasi oleh Kepala Distrik, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
- b. Penyaluran Dana Kampung ke RKK Tahap II dapat dilakukan dalam 2 kali penyaluran, dengan terlebih dahulu diprioritaskan pada kampung-kampung yang telah memenuhi penyerapan 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output 50% (lima puluh persen);
- c. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Kampung yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) mengetahui Kepala Distrik;
- d. surat permohonan pemindahbukuan dana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) BPKAD;
- e. surat rekomendasi pencairan dana dari kepala distrik;
- f. laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap I;
- g. bukti setoran pajak tahap sebelumnya;
- h. fotocopy Printout buku rekening pemerintah kampung;
- i. fotocopy NPWP Pemerintah Kampung;
- j. fotocopy KTP Kepala Kampung;
- k. fotocopy KTP Bendahara Kampung; dan
- l. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap II.

(5) Penyaluran Alokasi Dana Kampung Tahap I dan II ke Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan setelah Lurah menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari ADK;
- b. Laporan realisasi penggunaan anggaran ADK;
- c. Berita acara verifikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan dan persyaratan pencairan dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
- d. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Lurah yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) mengetahui Kepala Distrik;
- e. Surat permohonan pemindahbukuan dana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) BPKAD;
- f. Fotocopy printout buku rekening kelurahan; dan
- g. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Kampung.

(6) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j, ayat (4) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf l, ayat (5) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g tercantum dalam Lampiran III,

Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung dan Lurah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADK kepada Bupati c.q Kepala DPMPK setiap semester tahun berjalan dengan mengetahui Kepala Distrik.
- (2) Dalam hal telaah atas laporan realisasi pelaksanaan ADK yang ditembuskan kepada Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga pendamping harus dilibatkan dalam proses tersebut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli Tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun berikutnya.

Pasal 14

- (1) DPMK wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran ADK ke Kampung dan Kelurahan.
- (2) Kepala Distrik wajib membina dan mengawasi terhadap penggunaan ADK.
- (3) Inspektorat wajib mengawasi terhadap penggunaan ADK.
- (4) Setiap pengaduan tentang penggunaan ADK wajib ditindaklanjuti oleh DPMK, Kepala Distrik dan Inspektorat.

Pasal 15

Bupati melakukan evaluasi atas:

- a. Sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK); dan/atau
- b. Penggunaan Alokasi Dana Kampung.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a ditemukan sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) lebih dari 25% (*dua puluh lima persen*), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Kampung mengenai sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) lebih dari 25% (*dua puluh lima persen*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Alokasi Dana Kampung yang diterima Kampung pada Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Kampung wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBKampung tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Evaluasi atas penggunaan Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.
- (5) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Kampung, dalam hal:
 - a. Belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. Terdapat sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) tahun anggaran sebelumnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan/atau; dan
 - c. Terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (6) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Dalam hal sisa Alokasi Dana Kampung di Rekening Kas Kampung (RKK) tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Kampung yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Alokasi Dana Kampung tahap II tidak dilakukan.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Kampung.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd.

HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19660607 199610 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

**RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG MENURUT KAMPUNG DI KABUPATEN
JAYAPURA TAHUN 2021**

No.	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dana Kampung (Rp)	Pembulatan ADK (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	SENTANI	a. SEREH	474.235.610	474.235.600
		b. YOBEH	529.724.404	529.724.400
		c. IFALE	465.196.273	465.196.300
		d. KEHERAN / YOBOI	547.607.270	547.607.300
		e. IFAR BESAR	611.053.094	611.053.100
		f. HOBONG	549.890.588	549.890.600
		g. YAHIM	448.465.254	448.465.300
		h. SENTANI KOTA	383.594.735	383.594.700
		i. HINEKOMBE	383.594.735	383.594.700
		j. DOBONSOLO	383.594.735	383.594.700
2	SENTANI TIMUR	1. NOLOKLA	568.186.238	568.186.200
		2. PUIAI	453.413.049	453.413.100
		3. AYAPO/ITAKIWA	558.777.148	558.777.200
		4. ASEI BESAR	434.137.803	434.137.800
		5. ASEI KECIL	540.758.975	540.759.000
		6. NENDALI	543.574.778	543.574.800
		7. YOKIWA	566.971.278	566.971.300
3.	DEPAPRE	1. WAIYA	515.064.941	515.064.900
		2. ENTIYEBO	414.356.830	414.356.800
		3. KENDATE	509.528.035	509.528.000
		4. TABLASUPA	446.890.851	446.890.900
		5. YEPASE	555.482.157	555.482.200
		6. WAMBENA	561.653.803	561.653.800
		7. YEWENA	523.671.389	523.671.400
		8. DOROMENA	521.832.549	521.832.600
4.	SENTANI BARAT	1. DOSAY	415.434.663	415.434.700
		2. MARIBU	525.351.798	525.351.800
		3. WAIBRON	508.421.290	508.421.300
		4. SABRON SARI	420.640.732	420.640.700
		5. SABRON YARU	495.914.848	495.914.800
5.	KEMTUK	1. SAMA	595.463.526	595.463.500
		2. MANDA YAWAN	425.347.124	425.347.100

No.	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dana Kampung (Rp)	Pembulatan ADK (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. MAMDA	510.845.321	510.845.300
		4. MAMEI	453.885.945	453.885.900
		5. NAMBOM	447.078.093	447.078.100
		6. KWANSU	414.935.953	414.936.000
		7. SOAIB	490.848.686	490.848.700
		8. SABEAB KECIL	566.858.589	566.858.600
		9. SEKORI	564.648.009	564.648.000
		10. SKOAIM	522.432.048	522.432.000
		11. BENGGWIN PROGO	524.719.892	524.719.900
		12. AIB	520.670.039	520.670.000
6.	KEMTUK GRESI	1. DOMOIKATI	559.473.606	559.473.600
		2. DEMENTIN	616.152.235	616.152.200
		3. YANBRA	568.538.772	568.538.800
		4. BRASO	578.159.452	578.159.500
		5. PUPEHABU	513.440.250	513.440.300
		6. BRING	560.291.112	560.291.100
		7. NEMBU GRESI	529.526.594	529.526.600
		8. IBUB	428.690.947	428.690.900
		9. SWENTAB	548.148.650	548.148.700
		10. JAGRANG	505.497.722	505.497.700
		11. HYANSIP	478.137.864	478.137.900
		12. HATIB	290.000.000	290.000.000
7.	NIMBORAN	1. GEMEBS	537.752.726	537.752.700
		2. SINGGRI	507.554.799	507.554.800
		3. MEYU	412.822.891	412.822.900
		4. BENYOM	477.823.126	477.823.100
		5. OYENCSI	571.478.284	571.478.300
		6. SINGGRIWAY	484.289.944	484.289.900
		7. IMSAR	487.800.086	487.800.100
		8. KUIPONS	464.836.385	464.836.400
		9. YENGGU BARU	553.418.228	553.418.200
		10. YENGGU LAMA	459.120.439	459.120.400
		11. KUWASE	430.987.158	430.987.200
		12. KAITEMUNG	530.824.784	530.824.800
		13. POBAIM	468.912.445	468.912.400
		14. TABRI	290.000.000	290.000.000
8.	NIMBOKRANG	1. NIMBOKRANG	493.875.609	493.875.600

No.	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dana Kampung (Rp)	Pembulatan ADK (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. BENYOM JAYA I	415.800.692	415.800.700
		3. BENYOM JAYA II	408.056.297	408.056.300
		4. BERAB	478.138.593	478.138.600
		5. HAMONGGRANG	460.039.868	460.039.900
		6. WAHAB/WORAMBAIN	455.862.847	455.862.800
		7. NOMBUKRANG SARI	451.536.741	451.536.700
		8. RHEPANG MUAIF	414.455.701	414.455.700
		9. BUNYOM	419.774.066	419.774.100
9.	UNURUM GUAY	1. BENEIK	441.716.349	441.716.400
		2. GARUSA	441.893.110	441.893.100
		3. GURYARD	434.384.163	434.384.200
		4. SANTOSA	419.469.591	419.469.600
		5. SAWA SUMA	518.485.922	518.485.900
		6. NANDAIZI	420.076.191	420.076.200
10.	DEMTA	1. DEMTA	496.646.869	496.646.900
		2. AMBORA	434.781.588	434.781.600
		3. YUGAPSA	428.473.301	428.473.300
		4. MURIS KECIL	477.726.281	477.726.300
		5. YAKORE	425.109.968	425.110.000
		6. KAMDERA	454.979.639	454.979.600
		7. MUAIF	425.176.044	425.176.000
11.	KAUREH	1. LAPUA	522.979.285	522.979.300
		2. SEBUM	456.298.368	456.298.400
		3. SOSKOTEK	456.300.483	456.300.500
		4. YADAUW	439.601.919	439.601.900
		5. UMBRON	521.507.599	521.507.600
12.	EBUNGFAUW	1. EBUNGFA	545.142.093	545.142.100
		2. ABAR	427.850.139	427.850.100
		3. BOBRONGKO	554.104.415	554.104.400
		4. KHAMEYOKA	463.601.618	463.601.600
		5. SIMPORO/HOMFOLO	528.488.487	528.488.500
13.	WAIBU	1. DONDAY	523.252.129	523.252.100
		2. DOYO LAMA	547.125.018	547.125.000
		3. KWADWARE	405.231.321	405.231.300
		4. YAKONDE	530.587.400	530.587.400
		5. SOSIRI	566.947.048	566.947.000
		6. DOYO BARU	516.693.164	516.693.200

No.	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dana Kampung (Rp)	Pembulatan ADK (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7. BAMBAR	533.045.573	533.045.600
14.	NAMBLONG	1. SARMAI ATAS	426.244.064	426.244.100
		2. SARMAI BAWAH	466.794.731	466.794.700
		3. SANGGAI	448.361.629	448.361.600
		4. YOKASIB	444.301.802	444.301.800
		5. BESUM	455.661.186	455.661.200
		6. IMESTUM	410.443.545	410.443.500
		7. KARYA BUMI	418.461.242	418.461.200
		8. HANGGAIY HAMONG	445.360.364	445.360.400
		9. SUMBE	423.174.925	423.174.900
15.	YAPSI	1. TABBEYAN	513.687.042	513.687.000
		2. KWARJA	419.983.401	419.983.400
		3. ONGAN JAYA	415.318.619	415.318.600
		4. BUMI SAHAJA	409.636.289	409.636.300
		5. NAWA MULYA	417.989.439	417.989.400
		6. NAWA MUKTI	439.727.663	439.727.700
		7. TAQWA BANGUN	420.497.170	420.497.200
		8. PURNAMA JATI	408.963.262	408.963.300
		9. BUNDRU	531.071.796	531.071.800
16.	AIRU	1. HULU ATAS	444.260.290	444.260.300
		2. PAGAI	436.925.317	436.925.300
		3. AURINA	424.714.714	424.714.700
		4. MUARA NAWA	442.333.293	442.333.300
		5. KAMIKARU	412.051.557	412.051.600
		6. NAIRA	468.547.628	468.547.600
17.	RAVENIRARA	1. YONGSU SAPARI	438.211.908	438.211.900
		2. YONGSU DOSOYO	536.762.788	536.762.800
		3. NEWA/ORMU WARI	461.330.332	461.330.300
		4. NECHEIBE	530.491.845	530.491.800
18.	GRESI SELATAN	1. OMON	515.440.625	515.440.600
		2. IWON	520.759.478	520.759.500
		3. KLAISU	498.176.837	498.176.800
		4. BANGAI	461.014.203	461.014.200
19.	YOKARI	1. MARUWAI	432.158.373	432.158.400
		2. MEUKISI	456.854.409	456.854.400
		3. ENDOKISI	430.900.330	430.900.300
		4. BUSERYO	425.446.271	425.446.300

No.	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dana Kampung (Rp)	Pembulatan ADK (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. SENAMAY	457.359.967	457.360.000
JUMLAH			68.813.065.400	68.813.065.400

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021

TATACARA PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2021

No.	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi IDM	Alokasi Formula						Alokasi Afirmasi		Alokasi Kinerja (Rp)	Total Pagu ADK (Rp)
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	Kampung Adat (Rp)	Kampung Adat Persiapan (Rp)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	SENTANI	SEREH	383.594.735	Berkembang	0,0047	0,0054	0,0010	0,0020	0,0132	90.640.875	-	-	-	474.235.610
		YOBEB	383.594.735	Tertinggal	0,0024	0,0014	0,0019	0,0019	0,0076	52.206.452	93.923.218	-	-	529.724.404
		ILFALE	383.594.735	Berkembang	0,0014	0,0080	0,0006	0,0019	0,0119	81.601.539	-	-	-	465.196.273
		KEHERAN / YOBOI	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0011	0,0011	0,0002	0,0019	0,0043	29.712.041	93.923.218	-	40.377.276	547.607.270
		IFAR BESAR	383.594.735	Tertinggal	0,0009	0,0048	0,0004	0,0017	0,0077	53.109.871	93.923.218	80.425.270	-	611.053.094
		HOBONG	383.594.735	Berkembang	0,0006	0,0075	0,0007	0,0017	0,0105	72.372.636	93.923.218	-	-	549.890.588
		YAHIM	383.594.735	Tertinggal	0,0011	0,0009	0,0004	0,0015	0,0039	26.894.650	-	-	37.975.870	448.465.254
		SENTANI KOTA	383.594.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.594.735
		HINEKOMBE	383.594.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.594.735
		DOBONSOLO	383.594.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.594.735
2.	SENTANI TIMUR	NOLOKLA	383.594.735	Berkembang	0,0036	0,0047	0,0038	0,0011	0,0132	90.668.286	93.923.218	-	-	568.186.238
		PUAI	383.594.735	Tertinggal	0,0006	0,0063	0,0004	0,0028	0,0101	69.818.315	-	-	-	453.413.049
		AYAPO/ITAKIWA	383.594.735	Tertinggal	0,0011	0,0092	0,0004	0,0012	0,0118	81.259.196	93.923.218	-	-	558.777.148
		ASEI BESAR	383.594.735	Tertinggal	0,0005	0,0039	0,0006	0,0024	0,0073	50.543.068	-	-	-	434.137.803
		ASEI KECIL	383.594.735	Berkembang	0,0019	0,0053	0,0007	0,0013	0,0092	63.241.022	93.923.218	-	-	540.758.975
		NENDALI	383.594.735	Berkembang	0,0013	0,0049	0,0016	0,0017	0,0096	66.056.826	93.923.218	-	-	543.574.778
		YOKIWA	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0065	0,0045	0,0018	0,0130	89.453.326	93.923.218	-	-	566.971.278
3.	DEPAPRE	WAIYA	383.594.735	Berkembang	0,0009	0,0015	0,0017	0,0013	0,0055	37.546.988	93.923.218	-	-	515.064.941
		ENTIYEBO	383.594.735	Tertinggal	0,0005	0,0011	0,0007	0,0022	0,0045	30.762.096	-	-	-	414.356.830
		KENDATE	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0006	0,0025	0,0040	0,0027	0,0098	67.777.426	-	-	58.155.875	509.528.035
		TABLASUPA	383.594.735	Berkembang	0,0011	0,0040	0,0015	0,0026	0,0092	63.296.116	-	-	-	446.890.851
		YEPASE	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0011	0,0010	0,0027	0,0052	35.802.085	93.923.218	-	42.162.120	555.482.157
		WAMBENA	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0003	0,0017	0,0021	0,0019	0,0061	41.681.237	93.923.218	-	42.454.614	561.653.803
		YEWENA	383.594.735	Tertinggal	0,0005	0,0032	0,0003	0,0027	0,0067	46.153.437	93.923.218	-	-	523.671.389
		DOROMENA	383.594.735	Tertinggal	0,0005	0,0031	0,0001	0,0027	0,0064	44.314.596	93.923.218	-	-	521.832.549
4.	SENTANI BARAT	DOSAY	383.594.735	Berkembang	0,0010	0,0002	0,0023	0,0011	0,0046	31.839.929	-	-	-	415.434.663
		MARIBU	383.594.735	Berkembang	0,0013	0,0025	0,0016	0,0016	0,0070	47.833.846	93.923.218	-	-	525.351.798

No.	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi IDM	Alokasi Formula						Alokasi Afirmasi		Alokasi Kinerja (Rp)	Total Pagu ADK (Rp)
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	Kampung Adat (Rp)	Kampung Adat Persiapan (Rp)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		WAIBRON	383.594.735	Tertinggal	0,0011	0,0015	0,0004	0,0015	0,0045	30.903.337	93.923.218	-	-	508.421.290
		SABRON SARI	383.594.735	Berkembang	0,0013	0,0021	0,0005	0,0015	0,0054	37.045.997	-	-	-	420.640.732
		SABRO YARU	383.594.735	Tertinggal	0,0008	0,0004	0,0003	0,0012	0,0027	18.396.896	93.923.218	-	-	495.914.848
5.	KEMTUK	SAMA	383.594.735	Berkembang	0,0005	0,0032	0,0003	0,0014	0,0055	37.520.303	93.923.218	80.425.270	-	595.463.526
		MANDA YAWAN	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0022	0,0002	0,0033	0,0061	41.752.389	-	-	-	425.347.124
		MAMDA	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0004	0,0015	0,0012	0,0017	0,0048	33.327.368	93.923.218	-	-	510.845.321
		MAMEI	383.594.735	Tertinggal	0,0006	0,0036	0,0035	0,0026	0,0102	70.291.210	-	-	-	453.885.945
		NAMBOM	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0030	0,0035	0,0024	0,0092	63.483.358	-	-	-	447.078.093
		KWANSU	383.594.735	Berkembang	0,0003	0,0012	0,0008	0,0022	0,0046	31.341.218	-	-	-	414.935.953
		SOAIB	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0005	0,0055	0,0007	0,0030	0,0097	67.041.317	-	40.212.635	-	490.848.686
		SABEAB KECIL	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0027	0,0011	0,0031	0,0071	49.128.002	93.923.218	40.212.635	-	566.858.589
		SEKORI	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0037	0,0002	0,0026	0,0068	46.917.422	93.923.218	40.212.635	-	564.648.009
		SKOAIM	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0026	0,0007	0,0030	0,0065	44.914.096	93.923.218	-	-	522.432.048
		BENGGWIN PROGO	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0001	0,0029	0,0009	0,0029	0,0069	47.201.940	93.923.218	-	-	524.719.892
		AIB	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0031	0,0002	0,0027	0,0063	43.152.086	93.923.218	-	-	520.670.039
6.	KEMTUK GRESI	DOMOIKATI	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0023	0,0007	0,0027	0,0061	41.743.019	93.923.218	40.212.635	-	559.473.606
		DEMENTIN	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0004	0,0050	0,0007	0,0026	0,0088	60.785.203	93.923.218	40.212.635	37.636.445	616.152.235
		YANBRA	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0004	0,0047	0,0005	0,0017	0,0074	50.808.185	93.923.218	40.212.635	-	568.538.772
		BRASO	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0048	0,0008	0,0028	0,0088	60.428.865	93.923.218	40.212.635	-	578.159.452
		PUPEHABU	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0003	0,0017	0,0003	0,0029	0,0052	35.922.298	93.923.218	-	-	513.440.250
		BRING	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0027	0,0002	0,0030	0,0062	42.560.525	93.923.218	40.212.635	-	560.291.112
		NEMBU GRESI	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0042	0,0014	0,0016	0,0076	52.008.642	93.923.218	-	-	529.526.594
		IBUB	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0043	0,0005	0,0014	0,0066	45.096.212	-	-	-	428.690.947
		SWENTAB	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0003	0,0031	0,0004	0,0027	0,0065	44.744.662	-	80.425.270	39.383.983	548.148.650
		JAGRANG	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0005	0,0003	0,0030	0,0041	27.979.770	93.923.218	-	-	505.497.722
		HYANSIP	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0005	0,0037	0,0002	0,0029	0,0073	50.251.864	-	-	44.291.265	478.137.864
		HATIB	290.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.000.000
7.	NIMBORAN	GEMEBS	383.594.735	Berkembang	0,0005	0,0038	0,0026	0,0019	0,0088	60.234.774	93.923.218	-	-	537.752.726
		SINGGRI	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0006	0,0019	0,0016	0,0044	30.036.847	-	-	-	413.631.581
		MEYU	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0007	0,0013	0,0020	0,0042	29.228.156	-	-	-	412.822.891
		BENYOM	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0028	0,0027	0,0023	0,0082	56.192.280	-	-	38.036.112	477.823.126
		OYENCSI	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0022	0,0028	0,0027	0,0078	53.747.696	93.923.218	40.212.635	-	571.478.284
		SINGGRIWAY	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0029	0,0029	0,0026	0,0086	59.381.902	93.923.218	-	41.313.307	578.213.162
		IMSAR	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0028	0,0039	0,0020	0,0090	62.236.928	-	-	41.968.424	487.800.086

No.	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi IDM	Alokasi Formula						Alokasi Afirmasi		Alokasi Kinerja (Rp)	Total Pagu ADK (Rp)
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	Kampung Adat (Rp)	Kampung Adat Persiapan (Rp)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		KUIPONS	383.594.735	Berkembang	0,0004	0,0008	0,0027	0,0021	0,0060	41.029.015	-	40.212.635	-	464.836.385
		YENGGU BARU	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0001	0,0010	0,0017	0,0028	0,0056	38.348.101	93.923.218	-	37.552.174	553.418.228
		YENGGU LAMA	383.594.735	Tertinggal	0,0001	0,0010	0,0016	0,0025	0,0052	35.768.630	-	-	39.757.074	459.120.439
		KUWASE	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0024	0,0025	0,0018	0,0069	47.392.423	-	-	-	430.987.158
		KAITEMUNG	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0022	0,0032	0,0020	0,0077	53.306.832	93.923.218	-	-	530.824.784
		POBAIM	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0021	0,0030	0,0015	0,0070	47.980.411	-	-	37.337.299	468.912.445
		TABRI	290.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	290.000.000
8.	NIMBOKRANG	NIMBOKRANG	383.594.735	Tertinggal	0,0020	0,0002	0,0004	0,0017	0,0043	29.911.590	-	40.212.635	40.156.650	493.875.609
		BENYOM JAYA I	383.594.735	Berkembang	0,0022	0,0009	0,0002	0,0013	0,0047	32.205.957	-	-	-	415.800.692
		BENYOM JAYA II	383.594.735	Berkembang	0,0009	0,0009	0,0001	0,0016	0,0036	24.461.562	-	-	-	408.056.297
		BERAB	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0006	0,0050	0,0008	0,0015	0,0079	54.331.223	-	40.212.635	-	478.138.593
		HAMONGGRANG	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0003	0,0025	0,0009	0,0015	0,0053	36.232.499	-	40.212.635	-	460.039.868
		WAHAB/WORAMBAIN	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0046	0,0040	0,0017	0,0105	72.268.112	-	-	-	455.862.847
		NOMBUKRANG SARI	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0041	0,0036	0,0017	0,0099	67.942.006	-	-	-	451.536.741
		RHEPANG MUAIF	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0014	0,0009	0,0019	0,0045	30.860.967	-	-	-	414.455.701
		BUNYOM	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0010	0,0029	0,0011	0,0053	36.179.331	-	-	-	419.774.066
9.	UNURUM GUAY	BENEIK	383.594.735	Tertinggal	0,0006	0,0051	0,0010	0,0017	0,0084	58.121.615	-	-	-	441.716.349
		GARUSA	383.594.735	Tertinggal	0,0009	0,0041	0,0014	0,0021	0,0085	58.298.375	-	-	-	441.893.110
		GURYARD	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0036	0,0012	0,0022	0,0074	50.789.428	-	-	-	434.384.163
		SANTOSA	383.594.735	Tertinggal	0,0005	0,0022	0,0008	0,0018	0,0052	35.874.856	-	-	-	419.469.591
		SAWA SUMA	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0026	0,0008	0,0023	0,0060	40.967.969	93.923.218	-	-	424.562.704
		NANDAIZI	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0001	0,0019	0,0003	0,0029	0,0053	36.481.457	-	-	-	420.076.191
10.	DEMTA	DEMTA	383.594.735	Tertinggal	0,0006	0,0030	0,0039	0,0021	0,0096	66.048.438	-	-	47.003.697	496.646.869
		AMBORA	383.594.735	Berkembang	0,0009	0,0031	0,0017	0,0018	0,0074	51.186.853	-	-	-	434.781.588
		YOUGAPSA	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0009	0,0026	0,0028	0,0065	44.878.567	-	-	-	428.473.301
		MURIS KECIL	383.594.735	Tertinggal	0,0005	0,0015	0,0039	0,0026	0,0085	58.409.207	-	-	35.722.340	477.726.281
		YAKORE	383.594.735	Maju	0,0004	0,0023	0,0006	0,0027	0,0060	41.515.233	-	-	-	425.109.968
		KAMDERA	383.594.735	Tertinggal	0,0005	0,0038	0,0043	0,0018	0,0104	71.384.904	-	-	-	454.979.639
		MUAIF	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0023	0,0012	0,0023	0,0060	41.581.309	-	-	-	425.176.044
11.	KAUREH	LAPUA	383.594.735	Berkembang	0,0074	0,0109	0,0003	0,0017	0,0203	139.384.551	-	-	-	522.979.285
		SEBUM	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0054	0,0018	0,0029	0,0106	72.703.633	-	-	-	456.298.368
		SOSKOTEK	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0072	0,0004	0,0026	0,0106	72.705.748	-	-	-	456.300.483
		YADAUW	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0040	0,0006	0,0033	0,0081	56.007.185	-	-	-	439.601.919
		UMBRON	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0001	0,0019	0,0006	0,0038	0,0064	43.989.647	93.923.218	-	-	521.507.599

No.	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi IDM	Alokasi Formula						Alokasi Afirmasi		Alokasi Kinerja (Rp)	Total Pagu ADK (Rp)
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	Kampung Adat (Rp)	Kampung Adat Persiapan (Rp)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
12.	EBUNGFAUW	EBUNGFA	383.594.735	Tertinggal	0,0010	0,0058	0,0007	0,0023	0,0098	67.624.141	93.923.218	-	-	451.218.875
		ABAR	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0007	0,0030	0,0025	0,0064	44.255.405	-	-	-	427.850.139
		BOBRONGKO	383.594.735	Tertinggal	0,0010	0,0060	0,0016	0,0026	0,0111	76.586.463	93.923.218	-	-	554.104.415
		KHAMEYOKA	383.594.735	Tertinggal	0,0001	0,0023	0,0006	0,0028	0,0058	39.794.249	-	40.212.635	-	557.524.836
		SIMPORO/HOMFOLO	383.594.735	Tertinggal	0,0006	0,0025	0,0015	0,0028	0,0074	50.970.535	93.923.218	-	-	528.488.487
13.	WAIBU	DONDAY	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0020	0,0020	0,0022	0,0066	45.734.177	93.923.218	-	-	523.252.129
		DOYO LAMA	383.594.735	Tertinggal	0,0010	0,0068	0,0015	0,0012	0,0105	72.501.858	-	40.212.635	50.815.790	547.125.018
		KWADEWARE	383.594.735	Tertinggal	0,0006	0,0001	0,0009	0,0015	0,0031	21.636.586	-	-	-	405.231.321
		YAKONDE	383.594.735	Tertinggal	0,0006	0,0024	0,0021	0,0026	0,0077	53.069.447	93.923.218	-	-	530.587.400
		SOSIRI	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0009	0,0028	0,0023	0,0016	0,0076	52.132.554	93.923.218	-	37.296.541	566.947.048
		DOYO BARU	383.594.735	Tertinggal	0,0112	0,0007	0,0015	0,0006	0,0140	96.664.769	-	-	36.433.660	516.693.164
		BAMBAR	383.594.735	Tertinggal	0,0018	0,0032	0,0018	0,0012	0,0081	55.527.621	93.923.218	-	-	533.045.573
14.	NAMBLONG	SARMAI ATAS	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0028	0,0010	0,0021	0,0062	42.649.330	-	-	-	426.244.064
		SARMAI BAWAH	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0003	0,0016	0,0010	0,0021	0,0050	34.101.494	-	-	49.098.503	466.794.731
		SANGGAI	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0002	0,0011	0,0006	0,0021	0,0040	27.458.972	-	-	37.307.922	448.361.629
		YOKASIB	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0003	0,0006	0,0004	0,0012	0,0025	17.490.343	-	-	43.216.724	444.301.802
		BESUM	383.594.735	Berkembang	0,0003	0,0017	0,0008	0,0018	0,0046	31.853.816	-	40.212.635	-	455.661.186
		IMESTUM	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0008	0,0005	0,0023	0,0039	26.848.810	-	-	-	410.443.545
		KARYA BUMI	383.594.735	Berkembang	0,0013	0,0003	0,0015	0,0019	0,0051	34.866.508	-	-	-	418.461.242
		HANGGAIY HAMONG	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0010	0,0005	0,0021	0,0038	26.208.813	-	-	35.556.816	445.360.364
		SUMBE	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0004	0,0030	0,0021	0,0058	39.580.190	-	-	-	423.174.925
15.	YAPSI	TABBEYAN	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0004	0,0018	0,0010	0,0021	0,0053	36.169.090	93.923.218	-	-	513.687.042
		KWARJA	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0001	0,0018	0,0007	0,0027	0,0053	36.388.667	-	-	-	419.983.401
		ONGAN JAYA	383.594.735	Maju	0,0016	0,0009	0,0009	0,0012	0,0046	31.723.884	-	-	-	415.318.619
		BUMI SAHAJA	383.594.735	Berkembang	0,0012	0,0005	0,0009	0,0012	0,0038	26.041.555	-	-	-	409.636.289
		NAWA MULYA	383.594.735	Tertinggal	0,0007	0,0017	0,0008	0,0018	0,0050	34.394.704	-	-	-	417.989.439
		NAWA MUKTI	383.594.735	Tertinggal	0,0006	0,0015	0,0039	0,0022	0,0082	56.132.928	-	-	-	439.727.663
		TAQWA BANGUN	383.594.735	Tertinggal	0,0007	0,0016	0,0009	0,0022	0,0054	36.902.436	-	-	-	420.497.170
		PURNAMA JATI	383.594.735	Tertinggal	0,0004	0,0001	0,0012	0,0020	0,0037	25.368.527	-	-	-	408.963.262
		BUNDRU	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0041	0,0018	0,0015	0,0078	53.553.844	93.923.218	-	-	531.071.796
16.	AIRU	HULU ATAS	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0002	0,0036	0,0028	0,0022	0,0088	60.665.555	-	-	-	444.260.290
		PAGAI	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0002	0,0049	0,0002	0,0025	0,0078	53.330.583	-	-	-	436.925.317
		AURINA	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0001	0,0028	0,0005	0,0025	0,0060	41.119.979	-	-	-	424.714.714
		MUARA NAWA	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0041	0,0022	0,0020	0,0085	58.738.558	-	-	-	442.333.293

No.	Nama Distrik	Nama Kampung	Alokasi Dasar (Rp)	Klasifikasi IDM	Alokasi Formula						Alokasi Afirmasi		Alokasi Kinerja (Rp)	Total Pagu ADK (Rp)
					Bobot Jmlh Pddk	Bobot Jmlh Pddk Miskin	Bobot Luas Wilayah	Bobot IKG	Total Bobot	Alokasi Formula (Rp)	Kampung Adat (Rp)	Kampung Adat Persiapan (Rp)		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		KAMIKARU	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0001	0,0013	0,0001	0,0027	0,0041	28.456.822	-	-	-	412.051.557
		NAIRA	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0001	0,0024	0,0003	0,0036	0,0064	43.767.393	-	-	41.185.500	468.547.628
17.	RAVENIRARA	YONGSU SAPARI	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0004	0,0033	0,0017	0,0025	0,0079	54.617.174	-	-	-	438.211.908
		YONGSU DOSOYO	383.594.735	Tertinggal	0,0003	0,0037	0,0020	0,0026	0,0086	59.244.836	93.923.218	-	-	536.762.788
		NEWA/ORMU WARI	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0004	0,0066	0,0017	0,0025	0,0113	77.735.597	-	-	-	461.330.332
		NECHEIBE	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0003	0,0032	0,0016	0,0026	0,0077	52.973.893	93.923.218	-	-	530.491.845
18.	GRESI SELATAN	OMON	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0001	0,0017	0,0003	0,0035	0,0055	37.922.673	93.923.218	-	-	515.440.625
		IWON	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0024	0,0018	0,0019	0,0063	43.241.526	93.923.218	-	-	520.759.478
		KLAI SU	383.594.735	Tertinggal	0,0006	0,0054	0,0030	0,0017	0,0108	74.369.467	-	40.212.635	-	498.176.837
		BANGAI	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0003	0,0018	0,0010	0,0024	0,0054	37.206.834	-	40.212.635	-	461.014.203
19.	YOKARI	MARUWAI	383.594.735	Tertinggal	0,0005	0,0032	0,0009	0,0024	0,0071	48.563.639	-	-	-	432.158.373
		MEUKISI	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0006	0,0035	0,0041	0,0024	0,0106	73.259.674	-	-	-	550.777.627
		ENDOKISI	383.594.735	Sangat Tertinggal	0,0004	0,0036	0,0005	0,0023	0,0069	47.305.596	-	-	-	430.900.330
		BUSERYO	383.594.735	Tertinggal	0,0002	0,0013	0,0024	0,0022	0,0061	41.851.536	-	-	-	425.446.271
		SENAMAY	383.594.735	Tertinggal	0,0005	0,0030	0,0045	0,0027	0,0107	73.765.232	-	-	-	457.359.967
JUMLAH			55.050.452.320		0,10	0,40	0,20	0,30	1,00	6.881.306.540	4.884.007.317	965.103.242	1.032.195.981	68.813.065.400

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DISTRIK

Alamat.....

BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA
KAMPUNG TAHAP TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini.....Tanggal.....BulanTahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, telah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap.....Tahun Anggaran 2021, Kampung..... Distrik

Kabupaten Jayapura
Dengan hasil sebagai berikut:

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Peraturan Kampung tentang APBKampung			
2	Peraturan Kampung tentang RKP Kampung			
3	Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari tim distrik			
4	Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Distrik			
5	Surat permohonan pemindahbukuan dana dari Kepala DPMK ke BPKAD			
6	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADK Tahap ...			
7	Fotocopy printout buku rekening kampung			
8	Fotocopy NPWP kampung			
9	Fotocopy KTP Kepala Kampung			
10	Fotocopy KTP Bendahara Kampung			
11	SPTJM Penggunaan ADK Tahap			
12	Laporan Realisasi Penggunaan ADK tahun sebelumnya			

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai persyaratan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap Tahun Anggaran 2021.

Diverifikasi oleh

Tim verifikasi Distrik.....

1.
2.
3.

Mengetahui

Kepala Distrik

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DISTRIK

**BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN BERKAS DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA
KAMPUNG TAHAP TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini.....Tanggal.....BulanTahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, telah dilakukan verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap.....Tahun Anggaran 2021, Kelurahan..... Distrik Kabupaten Jayapura

Dengan hasil sebagai berikut:

No	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari ADK			
2	Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan dana dari tim distrik			
3	Surat permohonan pencairan dana dari Kepala Distrik			
4	Surat permohonan pemindahbukuan dana dari Kepala DPMK ke BPKAD			
5	Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan ADK Tahap ...			
6	Fotocopy printout buku rekening kelurahan			
7	Laporan Realisasi Penggunaan ADK tahun sebelumnya			

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai persyaratan pengecekan kelengkapan berkas dan persyaratan pencairan Alokasi Dana Kampung Tahap Tahun Anggaran 2021.

Diverifikasi oleh

Tim verifikasi Distrik.....

1.
2.
3.

Mengetahui

Kepala Distrik

.....
NIP.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DISTRIK
KAMPUNG

Nomor :/Kmpg /Dist...../...../2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pencairan ADK Tahap ... Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth.

BUPATI JAYAPURA

Cq. Kepala DPMK Kabupaten Jayapura

di.

S E N T A N I

Disampaikan dengan hormat.

Dengan ini kami Mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ... Tahun anggaran 2021 sebesar Rp.....,- (terbilang) pada Rekening Kas Kampung....., Distrik..... Kabupaten Jayapura.

Sebagai bahan pertimbangan,terlampir persyaratan pencairan sebagai berikut:

- a. Peraturan Kampung tentang APBKampung;
- b. Peraturan Kampung tentang Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK);
- c. Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Tim Distrik mengetahui Kepala Distrik;
- d. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Distrik yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);
- e. Surat permohonan pemindahbukuan dana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- f. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Distrik;
- g. Fotocopy printout buku rekening pemerintah kampung.....;
- h. Fotocopy NPWP Pemerintah Kampung.....;
- i. Fotocopy KTP Kepala Kampung.....;
- j. Fotocopy KTP Bendahara Kampung.....;
- k. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap;
- l. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Distrik

Kepala Kampung

.....
NIP.....

.....



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DISTRİK
KELURAHAN

Nomor :/Kelurahan /Dist...../...../2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Pencairan ADK Tahap ... Tahun Anggaran 2021

Kepada Yth.

BUPATI JAYAPURA

Cq. Kepala DPMK Kabupaten Jayapura

di.

S E N T A N I

Disampaikan dengan hormat.

Dengan ini kami Mengajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap ... Tahun anggaran 2021 sebesar Rp.....,- (terbilang)
pada Rekening Kas Kelurahan....., Distrik..... Kabupaten Jayapura.

Sebagai bahan pertimbangan,terlampir persyaratan pencairan sebagai berikut:

- a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kelurahan yang bersumber dari ADK Tahun 2021;
- b. Berita acara verifikasi kelengkapan berkas dan persyaratan Pencairan Dana dari Tim Distrik mengetahui KepalaDistrik;
- d. Surat Permohonan Pencairan Dana dari Kepala Distrik yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK);
- e. Surat permohonan pemindahbukuan dana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- f. Surat rekomendasi pencairan dana dari Kepala Distrik;
- g. Fotocopy printout buku rekening kelurahan
- h. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Kampung Tahap;
- l. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Kampung tahun anggaran sebelumnya;

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui
Kepala Distrik

Lurah

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH

PEMBINA

NIP. 197208201993041001

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TANGGAL 4 JANUARI 2021



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG

Jl. Raya Sentani – Depapre No. Telp. (0967)594117 Sentani

Nomor :/DPMK/...../2021

Perihal : Rekomendasi Pemindahbukuan ADK Tahap ... Tahun 2021

Kepada Yth.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kab. Jayapura

di.

S E N T A N I

Disampaikan dengan hormat.

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor Tahun tentang Pengalokasian dan Pembagian Rincian Alokasi Dana Kampung kepada Setiap Kampung Adat dan Kampung di Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021, dengan ini kami mengajukan permohonan pemindahbukuan dana dimaksud untuk Tahap..... Tahun 2021 sebesar Rp.,-(terbilang.....).

Selanjutnya mohon kiranya dana tersebut dapat dipindahkan ke Rekening Kas Kampung/Kelurahan sebagaimana *daftar terlampir*.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala BPMK
Kabupaten Jayapura

.....
NIP.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DISTRIK
KAMPUNG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
ALOKASI DANA KAMPUNG TAHAP TAHUN ANGGARAN 2021

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahap.....Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.....,- terbilang (.....)
2. Dokumen - dokumen yang dipergunakan dalam rangka usulan Alokasi Dana Kampung Tahun Anggaran 2021 Kampung Distrik telah disusun dengan lengkap dan benar serta siap diaudit sewaktu waktu;
3. Kepala Kampung bertanggungjawab atas kebenaran formil dan material usulan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2021 Kampung Distrik yang diajukan;
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara/Daerah;
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun Anggaran 2021 Kampung..... Distrik menjadi tanggungjawab Kepala Kampung dalam kapasitas sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK).

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan dari pihak manapun.

.....,.....2021
Kepala Kampung

Meterai 10.000

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA

NIP. 197208201993041001

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI JAYAPURA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DISTRIK
Alamat.....

Nomor :/...../Dist...../...../2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pencairan ADK Tahap ... Tahun 2021

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Papua Cabang
di.
S E N T A N I

Disampaikan dengan hormat.

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen Tahap..., kami menyatakan telah memenuhi persyaratan maka bersama ini mohon bantuannya untuk mencairkan dana Kampung sebesar Rp.....- (terbilang)
kepada kampung/Kelurahan.....

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Distrik

.....
NIP.

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

RISCHARD LATUKOLAN, SH
PEMBINA
NIP. 197208201993041001